

**Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Menurunkan Angka
Kemiskinan Dan Upaya Mensejahterakan Masyarakat
(Telaah Normatif Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun
2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah)**

A. Latar Belakang

Kemiskinan dipandang sebagai masalah sosial yang multidimensi dan mendesak, karena tidak hanya menyangkut kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan akses terhadap kesempatan yang layak. Dalam banyak kasus, kemiskinan juga berakar pada ketimpangan sosial, kebijakan publik yang belum inklusif, serta terbatasnya kapasitas masyarakat untuk mengakses sumber daya pembangunan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Pengentasan kemiskinan menjadi sangat penting untuk menjaga dan mengembangkan martabat hidup manusia. Hidup bermartabat berarti memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, dan menikmati hasil pembangunan secara adil. Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat agar mampu mandiri dan berdaya saing. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama agar setiap individu dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan berkontribusi terhadap pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kemiskinan sebagai masalah sosial yang multidimensi dan mendesak mendapatkan landasan yang kuat dalam konstitusi Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 menegaskan bahwa negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga keberadaan kemiskinan dipandang sebagai kondisi yang bertentangan dengan cita-cita tersebut. Norma konstitusional ini menempatkan penanggulangan kemiskinan bukan sekadar sebagai kebijakan pilihan, melainkan sebagai amanat yang harus diwujudkan melalui perencanaan dan tindakan nyata penyelenggara negara.

Secara lebih spesifik, Pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin. Ketentuan ini memperkuat pandangan bahwa upaya mengatasi kemiskinan merupakan instrumen penting untuk menjaga dan mengembangkan martabat hidup manusia, karena negara dituntut tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga memberdayakan masyarakat miskin agar mampu hidup layak dan bermartabat. Dengan demikian, dasar hukum UUD 1945 memberikan legitimasi konstitusional bagi seluruh program dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

Pada tahun 2025, angka kemiskinan di Jawa Tengah menunjukkan tren menurun dibanding tahun sebelumnya. Per Maret 2025, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9,48 persen atau sekitar 3,37 juta jiwa. Persentase penduduk miskin Maret 2025 sebesar 9,48 persen, menurun 0,10 persen poin dari 9,58 persen pada September 2024 dan turun sekitar 0,99 persen poin dibanding Maret 2024 (10,47 persen). Garis kemiskinan Jawa Tengah pada Maret 2025 berada di kisaran Rp537,8 ribu per kapita per bulan, dengan komponen sekitar Rp407,6 ribu untuk kebutuhan makanan dan Rp130,2 ribu untuk nonmakanan. Penurunan kemiskinan ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan I 2025 sekitar 4,96 persen (*year-on-year*) dan terkendalikannya inflasi, yang ikut menjaga daya beli rumah tangga miskin.

Meskipun tren penurunan kemiskinan tersebut menunjukkan arah yang positif, angka 9,48 persen atau sekitar 3,37 juta jiwa tetap menggambarkan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan serius di Jawa Tengah yang memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa berbagai program yang sudah berjalan perlu diperkuat melalui payung hukum yang lebih komprehensif, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan tidak bersifat sporadis, melainkan sistematis dan terintegrasi dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Dengan demikian, keberhasilan menekan angka kemiskinan tidak hanya ditopang oleh faktor ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terkendali, tetapi juga oleh kejelasan regulasi daerah yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah regulasi daerah yang secara khusus mengatur strategi, kelembagaan, pendanaan, dan mekanisme koordinasi dalam menekan laju kemiskinan serta menanggulangi kemiskinan di Jawa Tengah. Regulasi tersebut dapat menjadi dasar hukum bagi penyelarasan berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan basis data kemiskinan agar intervensi tepat sasaran. Kehadiran regulasi daerah yang kuat diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan secara lebih merata antarwilayah, sekaligus menjamin bahwa setiap warga miskin memperoleh akses yang lebih adil terhadap layanan dasar dan peluang peningkatan kesejahteraan.

B. Rumusan Masalah

Terhadap permasalahan yang terdapat dalam latar belakang tersebut diatas penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu Bagaimana strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menurunkan angka kemiskinan dan upaya mensejahterakan masyarakat?

C. Pembahasan

Pada tahun 2025, angka kemiskinan di Jawa Tengah menunjukkan tren menurun dibanding tahun sebelumnya, menandakan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat secara bertahap. Per Maret 2025, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9,48 persen atau sekitar 3,37 juta jiwa, yang merefleksikan hasil dari berbagai intervensi kebijakan dan program yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan lainnya. Penurunan ini tampak lebih jelas jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, di mana persentase penduduk miskin Maret 2025 sebesar 9,48 persen tersebut menurun 0,10 persen poin dari 9,58 persen pada September 2024 dan turun sekitar 0,99 persen poin dibanding Maret 2024 yang masih berada pada angka 10,47 persen.

Gambaran kemiskinan di Jawa Tengah pada periode ini juga tidak lepas dari dinamika garis kemiskinan yang pada Maret 2025 berada di kisaran Rp537,8 ribu per kapita per bulan, dengan komponen sekitar Rp407,6 ribu untuk kebutuhan makanan dan Rp130,2 ribu untuk kebutuhan nonmakanan. Struktur garis kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa porsi terbesar pengeluaran rumah tangga miskin masih terserap untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, terutama pangan, sementara ruang untuk pengeluaran nonmakanan relatif lebih terbatas. Penurunan kemiskinan ini berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I 2025 yang mencapai sekitar 4,96 persen (year-on-year) serta inflasi yang relatif terkendali, sehingga mampu menjaga daya beli rumah tangga miskin dan memberikan ruang bagi perbaikan kesejahteraan secara perlahan namun konsisten.

Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan kemiskinan daerah pada dasarnya bersumber dari pembagian urusan pemerintahan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan urusan sosial (termasuk penanganan fakir miskin) sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam kerangka ini, Pemerintah Provinsi berwenang menyusun kebijakan, melakukan koordinasi lintas kabupaten/kota, serta memastikan keselarasan program penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Pada tingkat yang lebih operasional, kewenangan Gubernur Jawa Tengah diperjelas melalui pengaturan khusus di bidang penanggulangan kemiskinan, antara lain melalui pembentukan dan penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi yang bertugas mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di wilayah provinsi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Rencana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem sebagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan perangkat daerah, yang diatur antara lain dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah mengenai rencana penanggulangan kemiskinan daerah dan rencana percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2023–2026.

Kewenangan lain yang penting adalah menyusun strategi dan program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan

pembangunan, seperti RPJMD dan RKPD, serta mengalokasikan anggaran dalam APBD provinsi untuk mendukung program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan akses layanan dasar bagi penduduk miskin. Pemerintah Provinsi berkewajiban melakukan pembinaan, supervisi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga capaian penurunan kemiskinan dapat terukur dan terjaga konsistensinya.

Dalam konteks Jawa Tengah, kewenangan penanggulangan kemiskinan tersebut dijalankan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Perda ini bertujuan memperkuat dasar hukum, meningkatkan efektivitas koordinasi, mendorong partisipasi berbagai pihak, dan menjamin kesinambungan program penanggulangan kemiskinan yang holistik dan integratif di Jawa Tengah. Ruang lingkup pengaturan meliputi kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah, pembentukan dan peran TKPK Provinsi, graduasi dan inovasi, penghargaan, pengawasan–monitoring–evaluasi, peran serta masyarakat, sinergisitas dan kerja sama, serta pendanaan.

Arah kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan disusun berpedoman pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta dituangkan dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) lima tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Intervensi program mencakup bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, pemberdayaan masyarakat, serta program lain yang mendorong kegiatan ekonomi, dengan sasaran rumah tangga miskin dan rentan berdasarkan data kemiskinan yang dimutakhirkan secara berkala. Gubernur membentuk TKPK Provinsi sebagai forum koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan, merencanakan, dan memantau pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi. Pemerintah Daerah mendorong graduasi keluarga penerima manfaat agar mandiri, mengembangkan inovasi kebijakan, program, layanan, teknologi informasi, dan pembiayaan, serta memberikan penghargaan kepada individu, lembaga, desa, dunia usaha, dan kabupaten/kota berkinerja baik.

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara sinergis antara provinsi, kabupaten/kota, desa, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat melalui kebijakan, perencanaan, penggunaan data terintegrasi, serta monitoring dan evaluasi bersama. Pendanaan bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dengan pengawasan, monitoring, dan evaluasi tahunan oleh Gubernur dan TKPK Provinsi, serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur pelaksana paling lambat satu tahun setelah Perda diundangkan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara faktual memiliki tren penurunan kemiskinan menuju arah yang positif di angka 9,48 persen atau sekitar 3,37 juta jiwa di tahun 2025 dan dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah, semakin

menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.